

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
Nomor : 420 / 444^B / SK / 26.8 / PN / 2003.

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

MEMBACA
MENIMBANG

- : Surat permohonan Yayasan Izzuddin (SDIT) Nomor : 01/B/YI/9/2003 tanggal, 9 September 2003.
: a. bahwa Yayasan Izzuddin Sekolah Dasar Islam Terpadu yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
: b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
: 2. Peraturan Pemerintah
: a. Nomor 28 tahun 1990
: b. Nomor 38 tahun 1992
: c. Nomor 39 tahun 1992
: 3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2001
: 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
: a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/0/1984.
: b. Nomor : 0486/U/1992
: c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995
: d. Nomor : 821.3/25/viii/2001 (Surat Keputusan Walikota Palembang, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang).
: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang pemberian Izin Pendirian dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

MEMPERHATIKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ;
PERTAMA

: Memberi Izin Kepada;

1. Nama Yayasan
2. Alamat

: **IZZUDDIN**

: Jl. Demang Lebar Daun No.268 Telp.420411
Palembang - 30137

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta ;

1. Nama Sekolah
2. Nomor Data Sekolah
3. Alamat

: " **SDIT. IZZUDDIN** "

: ---
: Jl. Demang Lebar Daun No.268 Telp.420411
Palembang - 30137

KEDUA

- : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (empat)** tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan.

KETIGA

- : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan Melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

KEEMPAT

- : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 OKTOBER 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG.



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Selatan
Cq. Kepala Dinas Diknas Prop. SS.
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala Dinas Diknas Kecamatan

Dra. Hj. SUMAIYAH MZ, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 130805523.